



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NOMOR 12 TAHUN 2026
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
TERHADAP PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjamin terpenuhinya hak masyarakat untuk menyampaikan pengaduan serta memperoleh pelayanan publik yang responsif, transparan, dan akuntabel, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman berkewajiban menyediakan mekanisme penanganan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan publik;
 - b. bahwa untuk meningkatkan efektivitas, koordinasi, dan akuntabilitas dalam penanganan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman, diperlukan pembentukan Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 5. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/5/MENPAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 707);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1726);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun

2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN.
- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Susunan Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terdiri dari:
- a. Pengarah;
 - b. Penanggung Jawab;
 - c. Ketua;
 - d. Sekretaris; dan
 - e. Anggota
- KETIGA : Tugas Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. Pengarah bertugas memberikan arahan dalam bentuk standar prosedur pelayanan pelaksanaan mekanisme penyelesaian pengaduan masyarakat terhadap

- pelayanan publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman;
- b. Penanggung Jawab bertanggung jawab secara umum atas pelaksanaan kegiatan dan menentukan kebijakan-kebijakan mengenai pelaksanaan kegiatan pelaksanaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman;
- c. Ketua bertugas:
1. merencanakan, mengorganisir, dan mengontrol pelaksanaan kegiatan penyelesaian pengaduan masyarakat;
 2. menerima laporan pengaduan dari masyarakat, badan hukum, dan pihak lain yang berkepentingan;
 3. mengoordinasikan penyelesaian pengaduan dari masyarakat, badan hukum, dan pihak lain yang berkepentingan;
 4. bertanggung jawab atas proses penanganan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman; dan
 5. melakukan koordinasi dengan Penanggung Jawab untuk mengatasi kendala dalam penyelesaian pengaduan apabila indikator dan target status pengaduan terlihat lama.
- d. Sekretaris, bertugas:
1. menyiapkan administrasi pelayanan pengaduan yang digunakan untuk pengaduan yang disampaikan secara langsung seperti formulir pengaduan yang memuat sekurang-kurangnya identitas pengadu yang terdiri dari nama dan alamat lengkap, uraian keluhan atas pelayanan, serta tempat, waktu penyampaian dan tanda tangan;
 2. menyediakan kotak pengaduan untuk pengaduan yang disampaikan secara tidak langsung;


3. menyediakan media untuk pengaduan yang disampaikan secara elektronik antara lain surat elektronik, pesan layanan singkat, dan telepon; dan
 4. menyampaikan dan memuat laporan pelayanan publik setiap tahun kepada Ketua serta laporan berkala kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman.
- e. Anggota, bertugas:
1. menerima pengaduan dalam bentuk laporan langsung, kotak aduan, email, dan bentuk lain yang disampaikan masyarakat, badan hukum, dan pihak lain serta menyampaikan kepada Ketua dan Sekretaris untuk penanganan penyelesaian lebih lanjut; dan
 2. melakukan pengadministrasian terhadap pengaduan yang masuk, penyelesaian, dan penyampaian tanggapan terhadap pengaduan pelayanan.

- KEEMPAT : Menetapkan Formulir Pengaduan Masyarakat sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Menetapkan Surat Keterangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parit Malintang
Pada tanggal 9 Februari 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

ttd.

ZAINAL ABIDIN



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NOMOR 12 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
PENANGANAN PENGADUAN
MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN
PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PADANG PARIAMAN

TIM KOORDINASI PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT TERHADAP
PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1	2	3	4
1	Zainal Abidin	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman	Pengarah
2	Doni Eka Putra	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman	Pengarah
3	Roza Mendes	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman	Pengarah
4	Sutan Syarif Hidayat	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman	Pengarah
5	Winda Arianti	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman	Pengarah
6	Tres Natalia Situmorang	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman	Penanggung Jawab
7	Sulas Sri Netti	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Ketua
8	Junaidi	Fungsional Penata Kelola Pemilu	Sekretaris
9	Gustamar	Kepala Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1	2	3	4
10	Akhirulsyah	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota
11	Dedi Triralmaidi	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota
12	Suci Primasari	Pelaksana pada Subbag. Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota
13	Kiki Mita Putri	Pelaksana pada Subbag. Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
14	Feta Yuni Feria	Pelaksana pada Subbag. Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota
15	Ariadi Rahman	Pelaksana pada Subbag. Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota

Ditetapkan di Parit Malintang
Pada tanggal 9 Februari 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

ttd.

ZAINAL ABIDIN

Salinan sesuai dengan yang aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukum



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NOMOR 12 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
PENANGANAN PENGADUAN
MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN
PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PADANG PARIAMAN

FORMULIR PENGADUAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

I. IDENTITAS PELAPOR	
1.	Nama : _____
2.	Identitas (KTP/SIM/Paspor) Diri : _____ (Identitas dilampirkan)
3.	Nomor Identitas : _____
4.	Jenis Kelamin : _____
5.	Tempat/Tanggal Lahir : _____
6.	Pekerjaan : _____
7.	Alamat : _____
8.	Kelurahan/Desa : _____
9.	Kecamatan : _____
10.	Kabupaten/Kota : _____
11.	Provinsi : _____
II. PERISTIWA YANG DILAPORKAN	
1.	Nama Peristiwa : _____
2.	Tempat Peristiwa : _____
3.	Hari/Tanggal Peristiwa : _____
III. IDENTITAS TERLAPOR	
1.	Nama Terlapor : _____
2.	Alamat : _____
3.	Jabatan Terlapor : _____
4.	Telepon/ HP : _____
IV. SAKSI	
1.	Nama Saksi : _____
	Alamat : _____
	No Telp/HP : _____
2.	Nama Saksi : _____
	Alamat : _____
	No Telp/HP : _____
3.	Nama Saksi : _____
	Alamat : _____
	No Telp/HP : _____
V. URAIAN SINGKAT KEJADIAN	
1.	_____
..... 20... Yang melaporkan,	
Materai	
.....	

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NOMOR 12 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
PENANGANAN PENGADUAN
MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN
PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PADANG PARIAMAN

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Alamat :

Nomor Handphone :

telah menerima penjelasan sejelas-jelasnya perihal:

dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman.

Untuk itu, permasalahan perihal tersebut telah dianggap selesai.

Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Padang Pariaman

Pengadu/Pelapor,

(.....)

(.....)